

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIEL
SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan kodifikasi materiel sistem nomor sediaan nasional sesuai prinsip dan ketentuan teknis yang berlaku secara nasional dan internasional dapat mendukung pembinaan materiel pertahanan secara efektif dan efisien;
b. bahwa untuk mendukung pembinaan materiel pertahanan sesuai standar penyelenggaraan kodifikasi materiel pertahanan, diperlukan pedoman pelaksanaan kodifikasi sistem nomor sediaan nasional;
c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIEL SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kodifikasi adalah sistem yang berlaku untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memberi nomor dan mencatat sumber pabrikan serta memelihara data terkini dari materiel bekal untuk kelengkapan data manajemen logistik.
2. Sistem Nomor Sediaan Nasional yang selanjutnya disebut Sistem NSN adalah Rangkaian kegiatan pemberian Nama Baku, Klasifikasi dan Penomoran Materiel Bekal untuk membentuk bahasa perbekalan tunggal dengan prinsip satu materiel bekal satu NSN sehingga dapat digunakan dalam kelengkapan data manajemen logistik.
3. Materiel Bekal atau *item of supply* yang selanjutnya disebut IOS adalah materiel berupa bagian atau barang jadi hasil produksi pabrikan yang memenuhi persyaratan sebagai bekal logistik dan berpotensi dilakukan pengadaan secara berulang.
4. Materiel Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Materiel adalah semua materiel yang sudah dimiliki dan digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta materiel lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung Pertahanan Negara.
5. *Allied Committee 135* yang selanjutnya disingkat AC/135 adalah komite para direktur Kodifikasi nasional dari negara-negara yang membuat dan melaksanakan kebijakan *North Atlantic Treaty Organization codification system*.

6. *National Codification Bureau* yang selanjutnya disingkat NCB adalah Badan Kodifikasi Nasional disatu negara yang diberi wewenang oleh komite sekutu atau *allied committee 135* NATO sebagai penghubung antar sesama NCB dan antara NCB dengan Badan Kodifikasi Internasional, bertanggung jawab atas pengelolaan data Kodifikasi nasional dan bertindak sebagai pusat rujukan data Kodifikasi Materiel.
7. NATO *Codification System* selanjutnya disingkat NCS adalah sistem Kodifikasi yang berlaku secara internasional dan digunakan dalam rangka mendukung kebutuhan logistik anggota negara NATO dan non NATO.
8. NATO *Commercial and Government Entity* yang selanjutnya disingkat NCAGE, adalah Kode Identitas Entitas pabrikan yang khas terdiri atas 5 (lima) digit angka atau gabungan *alpha* numerik yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan untuk industri pertahanan, distributor, lembaga pemerintah, atau entitas lain yang terkait dengan kegiatan Kodifikasi Materiel.
9. *Permanent System Control Number* yang selanjutnya disingkat PSCN adalah Kode Alpha Numerik berupa 13 (tiga belas) digit yang ditetapkan oleh NCB untuk Materiel bekal luar negeri yang belum memiliki NSN dan atau tidak ada NSN dari negara produsennya.
10. Industri Pertahanan adalah Industri Nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Logistik adalah pengelolaan Materiel yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
12. Sertifikat Kodifikasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baloghan Kementerian Pertahanan yang menetapkan NSN berisi nama komoditi, nama Materiel, jenis atau tipe, dan penyedia.
13. Kode Lokal adalah Kode NSN Lokal UO Markas besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan dan Instansi Pusat berupa 13 (tiga belas) digit alpha numerik yang diberikan oleh pengelola Kodifikasi Materiel UO Angkatan untuk Materiel yang belum memiliki NSN dan atau tidak ada NSN, disesuaikan dengan kebutuhan terkait pembinaan Logistik Materiel di UO Angkatan dan Instansi Pusat.
14. NATO *Data Exchange Redesign* yang selanjutnya disingkat NDER adalah proses pertukaran data Kodifikasi antar NCB dan antar NCB ke NSPA.

15. NATO *Stock Number/National Stock Number* atau Nomor Sediaan Nasional yang selanjutnya disingkat NSN adalah kode Materiel 13 (tiga belas) digit numerik yang bersifat unik terdiri atas grup kelas, kode negara dan nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Pusat Kodifikasi Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan.
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
17. KFF adalah kode transaksi untuk mendaftarkan NSN Materiel bekal produksi dalam negeri atas permintaan pabrikan atau NCB negara lain.
18. KHN adalah kode transaksi untuk mendaftarkan kode NCAGE/ kode entitas pabrik, supplier, distributor, dan entitas lainnya.
19. NATO *Support and Procurement Agency* yang selanjutnya disingkat NSPA adalah badan pendukung dan pengadaan NATO yang salah satu fungsinya menyediakan informasi Kodifikasi Materiel untuk negara-negara anggota AC/135.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
22. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
23. Pusat Kodifikasi Badan Logistik Pertahanan yang selanjutnya disebut sebagai Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan adalah subsatuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi Kodifikasi Materiel pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan, untuk:

a. memaksimalkan usia pakai alat peralatan pertahanan dan keamanan agar mencapai kondisi baik dan siap operasi sehingga memenuhi kebutuhan operasional yang telah ditetapkan oleh Kemhan dan TNI;
b. menyediakan bahasa perbekalan tunggal yang berlaku secara nasional dan internasional;
c. melaksanakan interoperabilitas terhadap IOS;
d. mengoptimalkan manajemen basis data Logistik untuk menghindari duplikasi Materiel Bekal; dan
e. melayani seluruh operasional Logistik secara efektif dan efisien.

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIEL SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap Materiel kontrak hasil pengadaan alat peralatan pertahanan dan non-alat peralatan pertahanan harus menggunakan Kodifikasi Materiel Sistem NSN.
(2) Penggunaan Kodifikasi Materiel Sistem NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan NCS dan mengacu pada *allied codification publication-1* (ACodP-1) yang ditetapkan oleh AC/135.
(3) *Allied codification publication-1* (ACodP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan Kodifikasi yang diterbitkan oleh AC/135.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 4

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN menjalankan siklus Logistik modern dalam pelaksanaan akuisisi Materiel melalui tahapan:
a. perencanaan kebutuhan Materiel;
b. pengadaan Materiel;
c. distribusi;
d. pemeliharaan Materiel;
e. penghapusan;
f. evaluasi; dan
g. pengembangan.

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan Materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan untuk menjamin ketepatan, keseragaman dan akuntabilitas pengelolaan Materiel, yang dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Materiel sebagai dasar penyelenggaraan Kodifikasi Materiel.
(2) Dokumen perencanaan kebutuhan Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi Materiel yang diperlukan untuk proses identifikasi, klasifikasi, dan penetapan nomor sediaan nasional guna mendukung penyelenggaraan Kodifikasi Materiel.
(3) Perencanaan kebutuhan Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kebutuhan operasional yang mencakup kebutuhan investasi maupun kebutuhan rutin pembinaan dengan memperhatikan persediaan Materiel yang telah ada dan yang akan masuk.

Pasal 6

(1) Pengadaan Materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan pengadaan yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
(2) Pengadaan Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kodifikasi Materiel, penyiapan data identifikasi Materiel, dan pencantuman persyaratan Kodifikasi dalam dokumen pengadaan.
(3) Data identifikasi Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan dalam penetapan atau pemutakhiran nomor sediaan nasional.
(4) Pengadaan Materiel dari penyedia dalam negeri maupun luar negeri dengan memperhatikan kepemilikan atau penetapan NCAGE sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan Kodifikasi Materiel.

Pasal 7

(1) Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan penyaluran Materiel dari tempat penyimpanan kepada satuan atau pengguna untuk memastikan produk diterima dengan waktu, tempat, dan jumlah yang tepat.
(2) Kegiatan penyaluran Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data Materiel yang telah dikodifikasi.
(3) Dalam hal Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki nomor sediaan nasional, distribusi Materiel harus dicatat menggunakan identifikasi sementara atau Kode Lokal sesuai ketentuan Kodifikasi yang berlaku sampai dengan ditetapkannya nomor sediaan nasional.

Pasal 8

(1) Pemeliharaan Materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan serangkaian tindakan terencana, meliputi pengecekan, perbaikan, dan perawatan, yang bertujuan menjaga kondisi Materiel tetap berfungsi optimal, laik pakai, dan siap digunakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
(2) Pelaksanaan pemeliharaan Materiel harus menggunakan data dan identitas Materiel yang telah dikodifikasi.
(3) Data dan identitas meteriel yang telah dikodifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pencatatan kegiatan pemeliharaan, pembaruan data kondisi Materiel, dan sinkronisasi informasi Materiel dalam sistem Logistik pertahanan.

Pasal 9

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kegiatan untuk mengeluarkan Materiel yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis, nilai ekonomis, dan usia pakai atau operasional dari daftar inventaris.

(2) Penghapusan Materiel dilaksanakan dengan mempertimbangkan identifikasi Materiel yang telah dikodifikasi.

Pasal 10

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kegiatan menilai efektifitas, efisiensi, dan kesesuaian Kodifikasi yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan sebagai pembina dan koordinator terhadap pelaksanaan Kodifikasi yang dilaksanakan oleh Kemhan, Markas Besar TNI, Angkatan, dan Instansi Pusat.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
    a. ketepatan dan kelengkapan data Kodifikasi Materiel;
    b. konsistensi penerapan NSN, NCAGE, dan PSCN;
    c. keterpaduan data Kodifikasi dengan sistem Logistik pertahanan; dan
    d. kemanfaatan data Kodifikasi dengan sistem Logistik pertahanan.

Pasal 11

(1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan proses, cara, perbuatan mengembangkan Kodifikasi dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kodifikasi serta mengacu pada kebijakan, standar dan perkembangan yang ditetapkan oleh AC/135 dan NSPA.
(2) Pengembangan Kodifikasi Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan sebagai NCB.

Bagian Ketiga
Metode Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 12

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN dilaksanakan melalui metode:
a. Kodifikasi;
b. skrining; dan
c. NDER.

Pasal 13

Metode Kodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan proses pemberian NSN produk dalam negeri melalui tahapan:
a. pemberian nama baku;
b. pengklasifikasian Materiel;
c. identifikasi Materiel; dan
d. pemberian atau penetapan NSN.

Pasal 14

(1) Metode skrining sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan proses penelusuran dan penetapan nomor sediaan nasional Materiel hasil produksi luar negeri yang telah digunakan atau akan digunakan oleh Kemhan dan TNI.
(2) Metode skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencari kesesuaian NSN yang telah ada dan melengkapi elemen data Materiel berdasarkan referensi yang ditetapkan dalam NCS.

Pasal 15

(1) Metode NDER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan untuk pemeliharaan dan pembaruan data Kodifikasi Materiel luar negeri melalui pertukaran data secara internasional.
(2) Metode NDER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan melalui:
    a. transaksi LAU;
    b. transaksi LAR; dan
    c. transaksi LSA.
(3) Transaksi LAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertukaran data untuk mendaftarkan suatu NCB sebagai pengguna NSN dari NCB negara lain
(4) Transaksi LAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertukaran data untuk penambahan nomor referensi dari suatu Materiel bekal terhadap NSN yang telah dipublikasi oleh NSPA.
(5) Transaksi LSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertukaran data untuk permintaan data NSN dan elemen data lainnya terhadap suatu Materiel bekal produksi luar negeri.

Bagian Keempat

Sasaran Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 16

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN dengan sasaran:

a. alat utama sistem senjata dan suku cadang pendukungnya hasil pengadaan luar negeri maupun pengadaan dalam negeri, baik hasil pengadaan baru maupun yang telah menjadi kekuatan organik satuan pemakai di Markas Besar TNI dan Angkatan yang belum mempunyai NSN;
b. produk Industri Pertahanan dari badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta baik secara mandiri maupun konsorsium atau kerja sama operasional atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan; dan
c. produk industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) di daerah yang dapat mendukung kebutuhan Industri Pertahanan dan dapat mengurangi

ketergantungan terhadap impor bahan baku dari luar negeri.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari Materiel yang:
   a. dapat dikodifikasi; dan
   b. tidak dapat dikodifikasi.

(2) Materiel yang dapat dikodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Materiel Pertahanan hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri;
   b. IOS yang bersifat strategis hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri;
   c. Materiel hasil produksi Industri Pertahanan baik secara mandiri maupun konsorsium;
   d. Materiel hasil produksi industri komponen dan atau pendukung (perbekalan) di daerah;
   e. Materiel hasil produksi dalam negeri atas permintaan.

(3) Materiel yang tidak dapat dikodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Materiel dalam proses penelitian dan pengembangan; dan
   b. tanah dan/atau bangunan.

(4) IOS yang bersifat strategis hasil pengadaan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. bekal persenjataan, peralatan dan kelengkapan tempur militer;
   b. bekal perlengkapan dan kelengkapan kapal, kereta api, kendaraan darat, kendaraan bermotor dan kelautan;
   c. bekal peralatan tenaga transmisi, pertanian, pelayanan dan perdagangan, konstruksi dan mesin kayu, mesin metal;
   d. bekal tali tambang, kabel, rantai, *fitting*, peralatan lemari es, tungku perapian, pipa air, perlengkapan pemadam, bengkel pemeliharaan dan reparasi;
   e. bekal alat perkakas tangan, alat ukur, alat penggosok, barang logam, barang *prefabricated* dan rancahan, perkayuan, bahan bangunan, konstruksi, perlengkapan komunikasi, perlengkapan elektrik dan elektronik;
   f. bekal bahan-bahan, komponen, rakitan dan peralatan *fiber optic*, pembangkit dan pembagi arus listrik, peralatan tanda bahaya, kesehatan umum, perlengkapan laboratorium, perlengkapan pemotretan, bahan kimia, peralatan *training aids*;
   g. bekal perlengkapan umum *automatic data processing* (termasuk *firmware*, perlengkapan pendukung dan *supplies*nya), *furniture*, mesin kantor, perlengkapan musik, perlengkapan rekreasi, atletik dan kebersihan;

h. bekal macam kuas, cat, alat cat dan amplas, bahan kemasan, tekstil, perlengkapan sepatu, pakaian, tenda, bendera, kelengkapan individu, perlengkapan toilet, hewan piaraan, kebutuhan hidup, bahan bakar, minyak pelumas dan *waxes*, barang *nonmetalic* hasil produksi, hasil tambang; dan
i. perlengkapan dan peralatan lain yang tidak termasuk dalam kelompok bekal di atas.

Bagian Kelima
Prosedur Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 18

(1) Prosedur Kodifikasi dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi Kodifikasi.
(2) Prosedur Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
    a. pelaporan dan penyampaian data Materiel yang akan dikodifikasi oleh satuan pemakai di lingkungan TNI dan Angkatan kepada Bagian Logistik Mabes TNI, Bagian Logistik Angkatan Darat, Dinas Perbekalan Angkatan Laut, dan Dinas Materiel Angkatan Udara;
    b. pengiriman data Materiel yang belum memiliki NSN oleh Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Produsen, dan/atau instansi Pusat kepada Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan untuk dilakukan proses Kodifikasi Materiel.
(3) Data Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    a. nama Materiel;
    b. *part number* (PN) atau nomor referensi;
    c. nama pabrikan atau pemasok;
    d. karakteristik atau spesifikasi teknis Materiel;
    e. *illustrated part catalog* (IPC);
    f. *illustrated part breakdown* (IPB);
    g. gambar teknis;
    h. nomor kontrak jual beli atau pengadaan; dan
    i. negara produsen.
(4) Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan melakukan pengkajian dan verifikasi data Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk selanjutnya dilakukan proses Kodifikasi Materiel bekal yang meliputi:
    a. penentuan nama baku Materiel;
    b. klasifikasi Materiel;
    c. identifikasi Materiel; dan
    d. pemberian dan penetapan NSN.
(5) Dalam hal tertentu, Kemhan, Mabes TNI, Pembina Materiel, dan instansi lain dapat melaksanakan kegiatan Kodifikasi.
(6) Kegiatan Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penentuan nama baku Materiel, klasifikasi Materiel, dan kegiatan riset data Materiel yang dapat dilakukan oleh kataloger pada satuan kerja.

(7) Kegiatan Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan untuk dilakukan validasi dan pengesahan NSN.

(8) Prosedur Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Alur Proses Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Klausul Kontrak dalam Penyelenggaraan
Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional

Pasal 19

(1) Klausul Kontrak Kodifikasi harus dicantumkan dan diterapkan dalam setiap kontrak pengadaan yang dibuat dan disetujui antara pihak penyedia barang atau manufaktur produsen, Panitia pengadaan, dan Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan selaku NCB Indonesia atau Pelaksana Kodifikasi di lingkungan Markas Besar TNI dan Unit Organisasi Angkatan.

(2) Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
   a. pengadaan alat peralatan pertahanan melalui pihak penyedia barang atau manufaktur atau produsen dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
   b. pengadaan atau pembelian suku cadang untuk pemeliharaan dan perbaikan Materiel Pertahanan yang digunakan oleh Kemhan dan TNI.

(3) Ketentuan Pelaksanaan Klausul Kontrak Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. pihak pabrik atau perusahaan atau distributor mendaftarkan ke Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan untuk diberikan kode entitas NCAGE menurut ketentuan NCS; dan
   b. calon penyedia barang atau vendor agar mencantumkan NSN untuk setiap Materiel yang ditawarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. untuk memperoleh NSN Materiel produk luar negeri dengan cara sebagai berikut:
         a) pihak calon penyedia barang atau vendor dapat langsung menghubungi NCB negara produsen Materiel tersebut;
         b) Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan dapat membantu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
            1) nama Materiel;
            2) *part number* (PN) atau nomor referensi;
            3) spesifikasi teknis;
            4) nama pabrik dan alamatnya;
            5) negara produsen;
            6) nomor kontrak pengadaan;
            7) gambar teknik; dan

8) data teknis lainnya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan Kodifikasi.

c) dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan melakukan pertukaran data Materiel melalui proses transaksi LSA; dan

d) dalam pertukaran data Materiel sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat negara yang membebankan biaya terhadap permintaan NSN per item.

2. untuk memperoleh NSN Materiel hasil produksi dalam negeri Pihak calon penyedia barang atau vendor dapat meminta Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan untuk menetapkan NSN terhadap Materiel yang ditawarkan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a) nama Materiel;
   b) *part number* (PN) atau nomor referensi;
   c) spesifikasi teknis atau karakteristik Materiel;
   d) *illustrated part catalog* atau *illustrated part breakdown* atau *technical hand book*;
   e) nama pabrik dan alamatnya;
   f) gambar Materiel; dan
   g) data teknis lainnya yang diperlukan untuk dapat melaksanakan Kodifikasi.
3. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan melakukan pengiriman data melalui proses KFF untuk memasukan data NSN ke basis data NSPA.

BAB III
KEWENANGAN DAN PELAKSANA KODIFIKASI MATERIEL SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL

Pasal 20

Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN dilaksanakan oleh:
a. Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan;
b. Markas Besar TNI;
c. Angkatan; dan
d. Instansi Pusat.

Pasal 21

Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan berwenang menetapkan, mengesahkan, dan mengelola kode NSN, kode PSCN, dan kode entitas NCAGE bagi pabrik dan badan usaha dalam negeri.

Pasal 22

(1) Penetapan kode PSCN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk Materiel Pertahanan dan IOS produksi luar negeri yang belum memperoleh NSN dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan.
(2) Penetapan kode PSCN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi data:
    a. *part number* (PN) atau nomor referensi;
    b. nama Materiel atau *item name*;
    c. *type* atau model;
    d. *manufacturer* dan *cage code*;
    e. nomor kontrak jual beli;
    f. spesifikasi teknis dan gambar; dan
    g. alamat situs dan narahubung dari manufaktur atau produsen tersebut.
(3) Kode NSN dan Kode PSCN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disahkan dengan Sertifikat Kodifikasi.
(4) Kode NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Penetapan dan pengesahan kode entitas NCAGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan sertifikat NCAGE setelah dilakukan transaksi KHN dan tercatat di NSPA.
(2) Sertifikat NCAGE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Sertifikat NCAGE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang, tidak diperpanjang, atau dibatalkan sesuai ketentuan Kodifikasi yang berlaku.
(4) Format Sertifikat Kodifikasi dan sertifikat NCAGE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem NSN di lingkungan:
    a. Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Badan Logistik TNI;
    b. Markas Besar Angkatan dilaksanakan oleh Badan Logistik Angkatan atau Satuan Kerja yang membidangi logistik; dan
    c. Instansi Pusat dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi logistik.
(2) Badan Logistik TNI, Badan Logistik Angkatan atau Satuan Kerja yang membidangi logistik, dan Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berwenang menetapkan dan mengelola Kode Lokal.
(3) Penetapan dan pengelolaan Kode Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan.

(4) Kode Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai ditetapkan kode NSN.
(5) Kode Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Hasil Kodifikasi Materiel NSN dipublikasikan oleh Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan dalam bentuk manual atau digital.
(2) Hasil Kodifikasi Materiel NSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan Materiel.
(3) Pusat Kodifikasi Baloghan Kemhan berkewajiban mengirimkan publikasi katalog ke NSPA sebagai pusat basis data Kodifikasi internasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

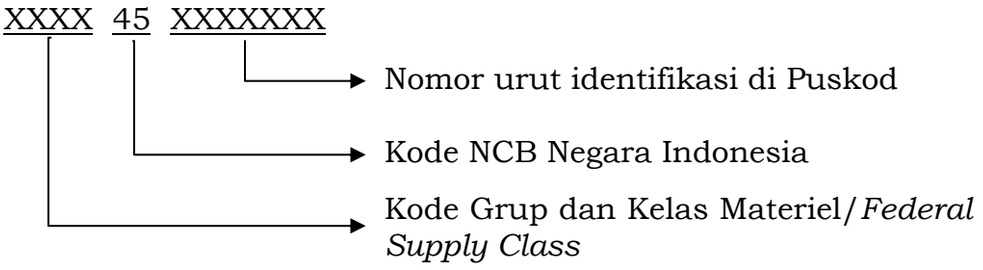
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 303

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIEL SISTEM NOMOR SEDIAAN NASIONAL

A. ALUR PROSES PENYELENGGARAAN KODIFIKASI MATERIEL

No	Kegiatan/Proses	Puskod/NCB	Kemhan/ Mabes TNI	Pembina Kekuatan (ASLOG AD, AL, AU)	Pemgina Materiel	Satuan Pemakai (User)	Produsen Pabrikan	Instansi Pusat
1	Penentuan Kebijakan							
2	Pengumpulan Data Awal							
3	Verifikasi Data							
4	Pengolahan Data							
5	Pelaporan							
6	Validasi Data							
7	Pengesahan Kodifikasi							
8	Merumuskan Kodifikasi							
9	Distribusi Kodifikasi							
10	Transaksi Pertukaran Data							
11	Evaluasi Penerapan Kodifikasi							
12	Pengembangan Sistem Kodifikasi							

B. KODE NSN



Contoh NSN:

ROCKET MOTOR ⇨ **1340 45 0005108**

Penjelasan NSN :

Kode 13	:	Grup Amunisi dan Bahan Peledak
Kode 40	:	Kelas Roket, Amunisi Roket, dan Komponennya
Kode 45	:	Kode NCB Negara Indonesia (Puskod)
Kode 0005108	:	Nomor Urut Identifikasi Barang

C. SERTIFIKAT KODIFIKASI

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI
DEFENCE FACILITIES AGENCY OF MINISTRY OF DEFENCE
CODIFICATION CENTER

SERTIFIKAT KODIFIKASI
CERTIFICATE of CODIFICATION
Nomor : / / /PUSKOD

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai *National Codification Bureau (NCB)* Indonesia

Codification Center of Defence Facilities Agency of Ministry of Defence
as the National Codification Bureau (NCB) of Indonesia

Menetapkan

Certify

Nomor Sediaan Nasional (NSN)
National Stock Number (NSN)

MORTIR 81 MM DENGAN SISBAK

Berdasarkan Kontrak Pengadaan Nomor: TRAK/813/PDN/XII/2021/AL tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengadaan Mortir 81 mm dengan Sisbak yang dilaksanakan antara Pus Alpalhan Baranahan Kemhan RI dengan PT. Pindad Kode NCAGE 0006Z.

With reference to the Procurement Contract Number: TRAK/813/PDN/XII/2021/AL dated 31 December 2021 concerning to the Procurement of 81 mm Mortars with Sisbak between Defence Articles Center of Defence Facilities Agency of Ministry of Defence of the Republic of Indonesia with PT. Pindad NCAGE Code 0006Z.

Sertifikat beserta Lampiran Data Kodifikasi Materiil Sistem NSN ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

The Certificate and the Annex of the Item Codification Data of the NSN sheet are inseparable unit of the Certificate.

Jakarta,
Kepala Pusat Kodifikasi,
The Head Of Codification Center
as
Director NCB of Indonesia,

Name
Rank

Contoh Lampiran Sertifikat Kodifikasi

Annex of Certificate of Codification
Number :
Date :

DATA KODIFIKASI MATERIIL SISTEM NSN MORTIR 81 MM DENGAN SISBAK
KONTRAK PENGADAAN PT PINDAD TA. 2021
Nomor Kontrak: TRAK/813/PDN/XII/2021/AL tanggal 31 Desember 2021
tentang Pengadaan Mortir 81 mm dengan Sisbak

NO	ITEM NAME	PART NUMBER	NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	APPROVED ITEM NAME (AIN)	PICTURE
1	2	3	4	5	6
1	Mortir 81 mm SB	MO-3	1015-45-000-2587	MORTAR, 81 MILLIMETER	
2	Granat Mortir Kal. 81 mm HE	MU29-PE	1315-45-000-1817	CARTRIDGE, 81 MILLIMETER	
3	Pena Pemukul	PC1.102	1055-45-000-8281	PIN,FIRING	
Sisbak Mortir					
4	Digital Binocular	TA-BINO001	1240-45-000-7036	BINOCULAR	

Kepala Pusat Kodifikasi,
The Head of Codification Center
as
Director NCB of Indonesia,

Name
Rank

D. KODE ENTITAS NCAGE

XXXX	Z
Nomor urut pencatatan (4 digit Numerik) di Puskod	Kode yang di tetapkan oleh NSPA

Contoh:

0001Z ⇨ Kode Entitas PT. Dirgantara Indonesia

0006Z ⇨ Kode Entitas PT. Pindad

E. SERTIFIKAT KODE ENTITAS NCAGE

BADAN SARANA PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : / /20..

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1234Z

Kepada

PT/YAYASAN /.....

Alamat .....

.....

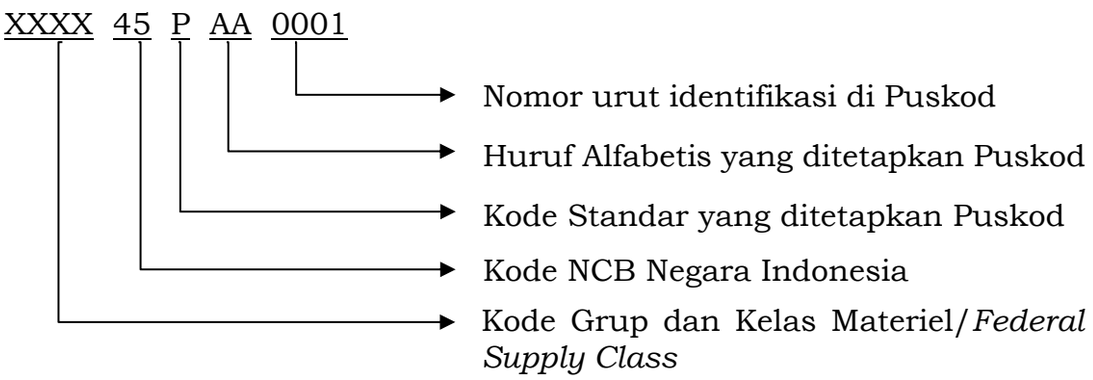
Kode pos :
Telp :
Email :

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, tgl/bln/tahun
Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Nama
Pangkat

F. KODE PSCN



Contoh:

SCREW, CAP HEXAGON, HEAD ⇨ **5305 45 PAA 0001**

Kode 53 : Grup *Hardware & Abrasive*

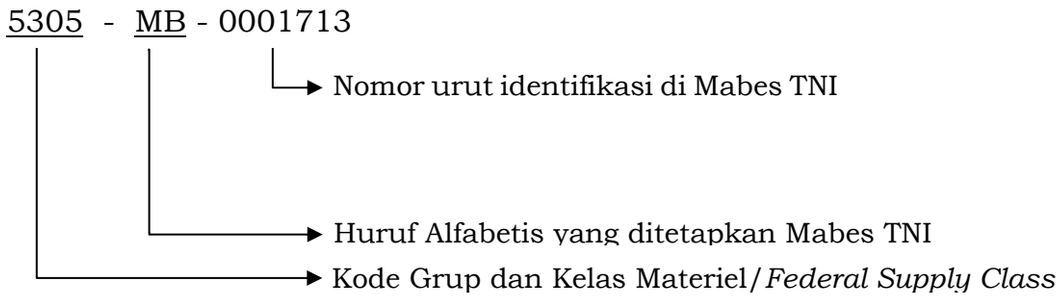
Kode 05 : Kelas *Screws*

Kode 45 : Kode NCB Negara Indonesia

Kode PAA : Kode Standar dan Alfabetis

Kode 0001 : Nomor Urut Identifikasi Materiel

G. KODE LOKAL UO MABES TNI

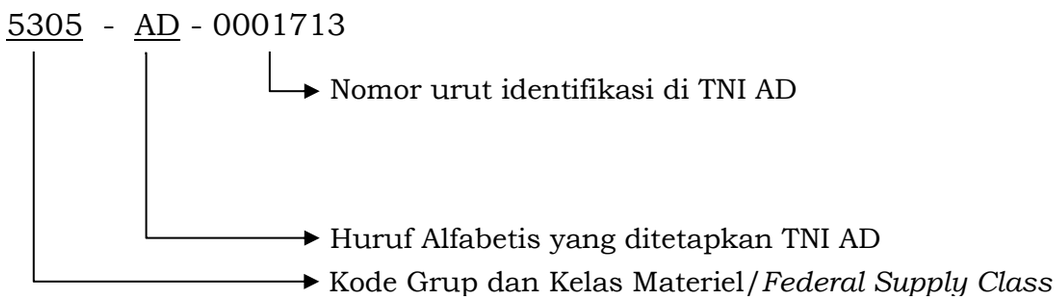


Contoh:

SCREW, CAP HEXAGON, HEAD ⇨ **5305 – MB – 0001713**

Kode 53 : Grup *Hardware* dan *Abrasive*
Kode 05 : Kelas *Screws*
Kode MB : Huruf Alfabetis yang ditetapkan Mabes TNI
Kode 001713 : Nomor Urut Identifikasi Materiel di Satker/Balak Mabes TNI

H. KODE LOKAL UO ANGKATAN DARAT

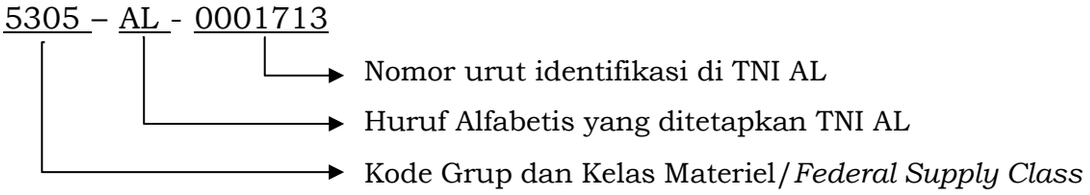


Contoh:

SCREW, CAP HEXAGON, HEAD ⇨ **5305 – AD – 0001713**

Kode 53 : Grup *Hardware* dan *Abrasive*
Kode 05 : Kelas *Screws*
Kode AD : Huruf Alfabetis yang ditetapkan TNI AD
Kode 001713 : Nomor Urut Identifikasi Materiel di Satker/Balakpus TNI AD

I. KODE LOKAL UO ANGKATAN LAUT



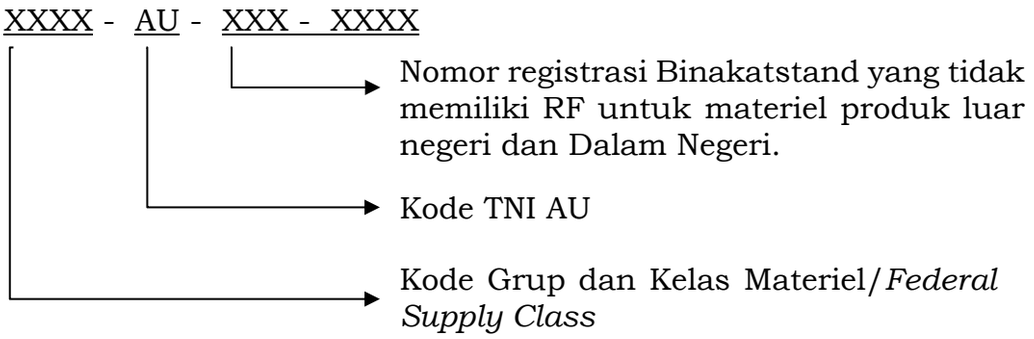
Contoh :

SCREW, CAP HEXAGON, HEAD ⇨ **5305 – AL – 0001713**

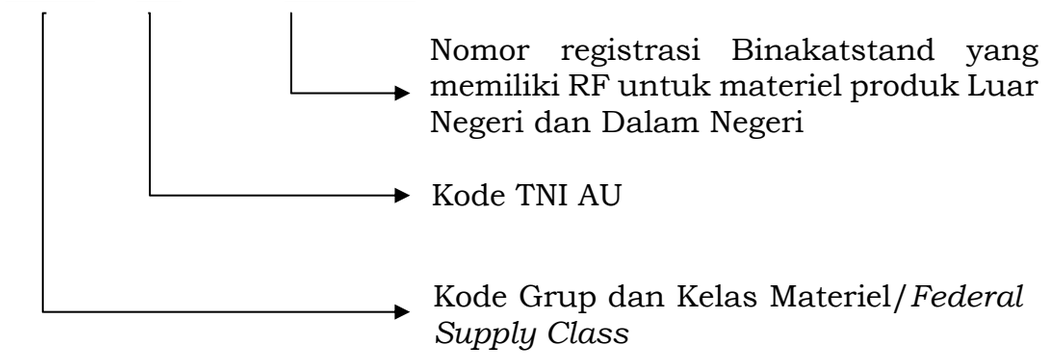
Kode 53 : Grup *Hardware* dan *Abrasive*
Kode 05 : Kelas *Screws*
Kode AL : Huruf Alfabetis yang ditetapkan TNI AL
Kode 0001713 : Nomor urut Identifikasi Materiel Satker TNI AL

J. KODE LOKAL UO ANGKATAN UDARA

1. Struktur Kode Sementara TNI AU yang tidak memiliki RN (*Reference Number*) untuk Materiel Produksi Luar Negeri maupun Dalam Negeri.



2. Struktur Kode Sementara TNI AU yang memiliki RN (*Reference Number*) untuk Materiel Produksi Luar Negeri maupun Dalam Negeri.



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN